



PUTUSAN

Nomor 615/Pdt.G/2024/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Dompus, 07 Oktober 1970, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN DOMPU, sebagai Penggugat;

**m e l a w a n**

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Rade Bima, 29 Desember 1965, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN BIMA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal telah mengajukan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompus dengan register perkara Nomor 615/Pdt.G/2024/PA.Dp tanggal 25 Juli 2024 dengan alasan/dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 05 November 2021, dan telah dicatat oleh Kantor Urusan Agama KUA xxxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Dompus, sesuai Nomor 0445/012/XI/2021, tanggal 05 November 2021;

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.615/Pdt.G/2024/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di alamat tersebut diatas, dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul);
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa semulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran disebabkan oleh hal-hal berikut:
5. Seringkali bertengkar karena Tergugat cemburu buta dan selalu melarang Penggugat datang kerumah orangtua Penggugat;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak pertengahan tahun 2023, Penggugat pergi dari rumah karena diusir oleh Tergugat;
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, baik Penggugat maupun Tergugat sudah jarang ada komunikasi dan hubungan yang baik serta sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh Orang tua Penggugat maupun tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dompu cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.615/Pdt.G/2024/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 615/Pdt.G/2024/PA.Dp tanggal 29 Juli 2024 dan 12 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya, berdasarkan Pasal 148 R.Bg, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.615/Pdt.G/2024/PA.Dp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 775.000 ( tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024 M., bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1446 H., oleh Jauharil Ulya, S.H.I., M.Sc sebagai ketua majelis, Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., M.S.I. dan Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Aswad. sebagai panitera pengganti, tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., M.S.I.**

**Jauharil Ulya, S.H.I., M.Sc**

**Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Drs. Aswad.**

**Rincian Biaya Perkara:**

- |                |   |        |
|----------------|---|--------|
| 1. PNBP:       |   |        |
| a. Pendaftaran | : | 30.000 |

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.615/Pdt.G/2024/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Panggilan pertama para Pihak	:	20.000
c. Redaksi	:	10.000
2. Biaya Proses	:	75.000
3. Biaya Panggilan	:	630.000
4. Meterai	:	10.000
<b>Jumlah</b>	:	<b>775.000</b>

(tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.615/Pdt.G/2024/PA.Dp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)